



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN
RSUD Dr. ADNAN WD

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 25 Telp/Fax. (0752) 92018 Payakumbuh 26213
Website: rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id, Email: rsudadnaanwd@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 445/783/TU/IX/RSUD-PYK/ 2026

TENTANG

PENERIMAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA (TPL)
BLUD NON ASN RSUD dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit dr. Adnan WD Dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Payakumbuh, RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Tenaga Profesional Lainnya (TPL) BLUD Non ASN di RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI

No.	Jenis Tenaga/Profesi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kebutuhan
A	Tenaga Medis		
1	Dokter Spesialis Bedah	Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah	2
2	Dokter Spesialis Neurologi	Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Neurologi	1
3	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Paru	1
4	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesi	1
5	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn)	Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obgyn	1
6	Dokter Umum	Profesi Dokter Umum	9
B	Tenaga Kesehatan		
7	Perawat	S1 Keperawatan + Ners	4
8	Perawat	DIII Keperawatan	6
9	Pranata Laboratorium Kesehatan	DIII Teknologi Laboratorium Medis	6
10	Apoteker	Profesi Apoteker	2
11	Asisten Apoteker	DIII Farmasi	2
12	Bidan	DIII Kebidanan	1
13	Perekam Medis	DIII Rekam Medis	1
C	Tenaga Profesional Non kesehatan		
14	Tenaga Teknologi Informasi (IT)	S1/ DIV Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi	2
	TOTAL KEBUTUHAN TPL		39

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Bersedia bekerja shift dan/atau ditugaskan di luar jam kerja;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan:
 - a. Pelamar lulusan sekolah/ perguruan tinggi/ sekolah tinggi/ akademi memiliki ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari sekolah/ perguruan tinggi/ sekolah tinggi/ akademi dalam negeri atau swasta (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
 - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek serta Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
9. Tidak akan menuntut diangkat menjadi ASN di kemudian hari;
10. Syarat nomor 2,3,4,5,7, dan 9 dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana lampiran II.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki STR yang masih berlaku/seumur hidup pada saat melamar;
2. Diutamakan telah memiliki pengalaman kerja dalam bidang dan tugas yang sama minimal 1 (satu) tahun; dan
3. Sertifikat pelatihan sesuai bidang jabatan yang dilamar.

IV. DOKUMEN PENDAFTARAN

1. Pas foto 4x6 terbaru berlatar belakang merah, sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Surat lamaran ditulis tangan ditujukan kepada Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, dan ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

3. Surat pernyataan dibubuhi dengan materai tempel 10.000 dan ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
4. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;
5. Foto copy KTP Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh instansi berwenang atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (sesuai kualifikasi pendidikan formasi yang dilamar);
7. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri ijazah dan transkrip nilai dan dilampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (sesuai ijazah);
8. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) Tenaga Kesehatan;
9. Foto Kopi Sertifikat Kompetensi sesuai bidang jabatan yang dilamar;

V. PELAKSANAAN

1. Pengumuman

Informasi pengadaan tenaga profesional lainnya akan diumumkan secara resmi melalui Papan Pengumuman Tempel, media sosial Instagram atau website RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

2. Pendaftaran

Berkas lamaran diserahkan ke Sekretariat Panitia Penerimaan Tenaga Profesional Lainnya pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh waktu jam kerja.

3. Tahapan Seleksi

Seleksi akan dilaksanakan dengan tahapan:

a. Seleksi Administrasi

- 1) Dinyatakan lolos seleksi administrasi apabila dokumen lamaran sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- 2) Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) serta diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai jadwal ditentukan;
- 3) Bagi pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

b. Seleksi Kompetensi

- 1) Seleksi Kompetensi dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia;
- 2) Seleksi Kompetensi meliputi Kompetensi dasar atau Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Kompetensi Bidang atau Seleksi Kemampuan Bidang (SKB);
- 3) Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
- 4) Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) sesuai formasi;

- 5) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan berhak mengikuti seleksi wawancara ditetapkan berdasarkan urutan peringkat nilai terbaik dengan jumlah peserta paling banyak 2 (dua) kali jumlah formasi yang dibutuhkan;
- 6) Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai akhir kumulatif yang sama, penentuan peringkat dilakukan berdasarkan nilai SKB tertinggi. Apabila nilai SKB masih sama, peringkat selanjutnya ditentukan berdasarkan kepemilikan sertifikat kompetensi dan/atau lisensi lain yang relevan dan menunjang pelaksanaan tugas jabatan;
- 7) Peserta Ujian Tulis wajib mematuhi tata tertib yang ditentukan panitia dan membawa perlengkapan test seperti alat tulis, papan alas dan lainnya secara mandiri.

c. Seleksi Wawancara.

4. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

Pengumuman hasil seleksi tiap tahapan dan hasil akhir seleksi penerimaan tenaga profesional lainnya akan diumumkan secara resmi melalui Papan Pengumuman Tempel atau media sosial Instagram RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh pada waktu yang telah ditentukan.

5. Pemberkasan

Pelamar yang dinyatakan lulus sampai tahap akhir mengikuti pelaksanaan pemberkasan dengan membawa dokumen asli meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Ijazah
- c. Transkrip Nilai
- d. Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan,
- e. Sertifikat Kompetensi
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- g. Surat Keterangan Kesehatan Rohani yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah
- h. Surat Keterangan Kesehatan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah

6. Pengangkatan

Pengangkatan tenaga profesional lainnya akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Penggunaan meterai pada dokumen pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemukan dokumen yang menggunakan meterai

- sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
2. Pelamar yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya, sedangkan pelamar yang dinyatakan TMS tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
 3. Pelamar yang dinyatakan TMS setelah pengumuman seleksi administrasi selama masa sanggah tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
 4. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi penerimaan tenaga profesional lainnya RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
 5. Bagi pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan tenaga profesional lainnya, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan tenaga profesional lainnya;
 6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi tenaga profesional lainnya, RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai tenaga profesional lainnya;
 7. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi tenaga profesional lainnya, RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai tenaga profesional lainnya;
 8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka dapat digantikan dengan peserta lain peringkat dibawahnya;
 9. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Surat Perjanjian Kerja kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan tenaga profesional lainnya berikutnya;
 10. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya;
 11. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
 12. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan apapun, baik dari pegawai RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh atau dari pihak lain maka hal tersebut adalah tindak penipuan, peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
 13. Panitia seleksi pengadaan tenaga profesional lainnya RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 tidak menerima berkas melalui e-mail;
 14. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi tenaga profesional lainnya RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 akan diumumkan secara resmi melalui papan pengumuman dan atau media sosial RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;

15. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui media tersebut di atas;
16. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
17. Keputusan tim seleksi pengadaan tenaga profesional lainnya RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
18. Hal-hal lain yang belum diatur akan disampaikan selanjutnya melalui media pengumuman yang ditentukan;
19. Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan panitia.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Pelaksanaan	Keterangan
1.	7 September 2026	Pengumuman
2.	8-10 September 2026	Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran (jam kerja)
3.	8-10 September 2026	Verifikasi berkas lamaran
4.	11 September 2026	Pengumuman hasil seleksi administrasi
5.	14 September 2026	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Ujian Tulis
6.	17 September 2026	Pengumuman hasil seleksi kompetensi Ujian Tulis
7.	18 September 2026	Seleksi Wawancara
8.	23 September 2026	Penetapan hasil seleksi
9.	24 September 2026	Pengumuman hasil seleksi dan pembukaan masa sanggah
10.	25 September 2026	Masa sanggah
11.	28 September 2026	Jawaban masa sanggah
12.	29 September 2026	Penetapan hasil akhir
13.	30 September 2026	Pemberkasan dan penandatanganan kontrak kerja

Jadwal seleksi bersifat tentatif masih dapat berubah sewaktu-waktu yang disampaikan melalui Papan Pengumuman atau media sosial RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Tenaga Profesional Lainnya RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
Tanggal 7 September 2026



DIREKTUR
dr. EFREZA NAEDI, Sp. OG., MARS
NIP. 197306142005011010

LAMPIRAN I
CONTOH SURAT LAMARAN

Perihal: Lamaran Pekerjaan

Payakumbuh, 4 September 2026

Kepada:
Yth. Bapak Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh
di Payakumbuh

Sehubungan dengan pengumuman Bapak Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh tentang penerimaan Tenaga Profesional Lainnya (TPL) BLUD Non ASN Formasi Umum Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun Anggaran 2026, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Alamat sesuai KTP	:	
Alamat domisili	:	
Pendidikan/Jurusan	:	
No. HP/Whatsapp	:	
E-mail	:	

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Penerimaan tenaga profesional lainnya di Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun Anggaran 2026, untuk formasi **Perawat**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Foto kopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir;
3. Foto kopi Sertifikat Kompetensi;
4. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;
5. Pas foto terbaru berlatar belakang merah;
6. Surat pernyataan ditulis tangan bermaterai Rp10.000,-;
7. STR yang masih berlaku/seumur hidup;
8. Surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian bagi ijazah luar negeri dilegalisir;
9. Surat Keterangan/Pengalaman Kerja dari instansi tempat bekerja sebelumnya (jika ada);

Demikian surat lamaran ini saya buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan tenaga profesional lainnya Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Hormat saya,

Nama Lengkap

LAMPIRAN II
CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat sesuai KTP :
Alamat domisili :
Pendidikan/Jurusan :
No. HP/Whatsapp :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia bekerja menjadi Tenaga Profesional Lainnya di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh dan akan melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, loyal, dan penuh tanggung jawab serta tunduk pada peraturan yang berlaku di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
2. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Bersedia menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja;
7. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
8. Bersedia tidak mengajukan pengunduran diri selama proses seleksi berlangsung maupun setelah dinyatakan lolos seluruh proses seleksi;
9. Bersedia mengikuti jam kerja secara shifting;
10. Seluruh data dan dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum menurut undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sesadar-sadarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Payakumbuh, September 2026

Yang membuat pernyataan,

Materai

Nama Lengkap